



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/ Pid.Sus/2015/PN. Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : I KETUT KARTIKA YASA Als.IYAN Als.CUPLIS
Tempat Lahir : Dompu ;-----
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun / 31 Desember 1995 ;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Berawantangi, Desa Tukadaya, Kec.Melaya, Kab. Jembrana ;-----
A g a m a : Hindu; -----
Pekerjaan : Buruh ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan sekarang :-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SUPRIYONO, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 11 / Pen.Pid / 2015 / PN.Nga tertanggal 4 Maret 2015 ;-----

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 24 Pebruari 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 24 Pebruari 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I KETUT KARTIKA YASA Als.IYAN Als. CUPLIS beserta seluruh lampirannya ;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT KARTIKA YASA Alias IYAN Alias CUPLIS**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UUURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT KARTIKA YASA Alias IYAN Alias CUPLIS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Sprei warna ungu motif batik ; -----
Dikembalikan kepada yang berhak yakni I MADE DANA ADIAKSA ; ----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru ; -----
 - 1 (satu) buah BH warna Ungu ; -----
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk hermes ; -----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan garis warna orange dan ungu ; -----
Dikembalikan kepada yang berhak yakni NI KOMANG AYU CANDRADEPI ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa **I KETUT KARTIKA YASA Alias IYAN Alias CUPLIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)-

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena terdakwa mempunyai anak masih kecil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perkara : **PDM- 09/NEGARA/Euh.1/02/2015**, tanggal 24 Pebruari 2015, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Pondok Wisata Dini kamar Nomor 3 yang terletak di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada bulan Nopember 2014 ketika terdakwa membeli HP second yang mana dalam Hp tersebut ada nomor korban NI KOMANG AYU CANDRADEPI dan terdakwa menghubungi korban, seminggu kemudian mereka berpacaran. Pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita korban dan terdakwa bertemu di Museum Purbakala Gilimanuk kemudian terdakwa mengajak korban untuk diperkenalkan pada keluarganya, sekira pukul 19.00 wita korban diajak pergi dan menyewa hotel di Pondok Wisata Dini yang terletak di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana setelah sampai di hotel korban diajak masuk ke kamar nomor 3 lalu korban masuk ke dalam kamar dan mandi secara bergiliran dengan terdakwa, pada pukul 21.00 wita setelah selesai mandi korban yang sedang duduk di tempat tidur dihampiri oleh terdakwa dan terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana terdakwa mengatakan pada korban bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika korban hamil dan korbanpun percaya pada terdakwa sehingga mau untuk diajak berhubungan layaknya suami istri, kemudian terdakwa mencium bibir serta leher korban selanjutnya membuka seluruh pakaian korban dan membuka seluruh pakaiannya sampai keduanya telanjang bulat, lalu korban merebahkan badannya diatas kasur dan terdakwa berada diatas tubuh korban, selanjutnya terdakwa mencium kening, bibir leher dan payudara korban sehingga keduanya merasa terangsang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan korban dan menggerakkannya selama sepuluh menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban dan setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya korban juga secara bergantian kekamar mandi untuk membersihkan dirinya lalu keduanya tidur bersama. Pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita terdakwa membangunkan korban bermaksud untuk mengajak korban melakukan pesetubuhan lagi namun korban menolak, kemudian terdakwa mencium kening, bibir dan leher korban lalu membuka semua pakaian yang dikenakan keduanya sehingga keduanya telanjang bulat, kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan mencium bibir dan leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena merasa terangsang terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan menggerakkannya selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan korban setelah itu korban dan terdakwa mandi secara bergantian. Setelah persetubuhan tersebut pagi harinya sekitar pukul 06.00 wita keduanya keluar dari hotel dan terdakwa mengajak korban untuk berjalan-jalan dan baru diantar pulang pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita ke rumah nenek korban yang terletak di sebelah selatan museum ; -----

- Korban adalah NI KOMANG AYU CANDRADEPI merupakan anak dari I NENGGAH SIMPEN dan NI NYOMAN SARI yang lahir di Gilimanuk pada tanggal 21 Mei 2001 dan saat ini korban korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di SMP N 4 Melaya ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit pada kemaluannya sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 441.6/900/PEM.KES tertanggal 23 Desember 2014 atas nama NI KOMANG AYU CANDRADEPI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Agus Supriatmaja K,SpOG; dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Keadaan Umum | : Baik, Pakaian rapi |
| - Kesadaran | : Baik |
| - Desakan darah milimeter Hg | : Seratus dua puluh per delapan puluh |
| - Nadi | : delapan puluh kali permenit |
| - Suhu tubuh Aksila celcius | : Tiga puluh enam koma enam derajat |
| - Kepala tidak ada | : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan |
| - Leher | : Bentuk Normal, tampak luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali empat sentimeter dan terkecil dua sentimeter kali dua sentimeter dileher kanan sampai pertengahan |
| - Dada tidak ada | : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan |
| - Perut tidak ada | : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan |
| - Payudara tidak ada | : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan |
| - Punggung tidak ada | : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan |
| - Perut tidak ada | : Bentuk Normal, tanda-tanda kekerasan |
| - Anggota Gerak atas dan bawah | : Bentuk Normal, tanda tanda kekerasan |
| - Periksa pandang kemaluan | : Tanda-tanda kekerasan tidak ada |
| - Colok Dubur | : Tampak robekan selaput dara pukul lima dan tujuh, tampak luka lecet ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter di bibir kemaluan bagian belakang |
| - Colok Vagina | : Mulut Rahim Normal, besar rahim normal, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hapusan liang Senggama : Tidak ditemukan spermatozoa
 - Pemeriksaan air seni : Tanda kehamilan negatif
- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka memar di leher dan payudara, tampak robekan lama selaput dara pukul lima dan tujuh ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UUURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.** -----

----- Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI NI KOMANG AYU CANDRADEPLI**, yang pada pokoknya menerangkan : -

- Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 21.00 wita dan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Hotel Dini di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 21 Mei 2001 dan saat ini berumur 13 tahun sehingga dapat dikategorikan bahwa saksi adalah anak-anak ; -----
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa melalui HP sekira bulan Nopember 2014, 5 hari setelah berkenalan saksi diajak terdakwa untuk berpacaran dan saksi menyetujuinya kemudian saksi dan terdakwa janjian untuk bertemu pada tanggal 21 Desember 2014 di museum Purbakala Gilimanuk ; -----
- Pada hari Minggu tanggal tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita saksi dan terdakwa bertemu dan oleh terdakwa saksi diajak untuk diperkenalkan pada keluarganya, sekira pukul 19.00 wita saksi diajak pergi dan menyewa hotel Dini yang terletak di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana setelah sampai di hotel saksi diajak masuk ke kamar no 3 lalu saksi masuk kamar dan mandi secara bergiliran dengan terdakwa, pada pukul 21.00 wita setelah selesai mandi terdakwa mencium bibir serta leher saksi kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi dan membuka seluruh pakaiannya sampai keduanya telanjang bulat, lalu saksi merebahkan badannya diatas kasur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi, selanjutnya terdakwa mencium kening, bibir leher dan payudara saksi sehingga keduanya merasa terangsang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggerakkannya selama sepuluh menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi dan setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya saksi juga secara bergantian kekamar mandi untuk membersihkan dirinya lalu keduanya tidur bersama; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi bermaksud untuk mengajak saksi melakukan pesetubuhan lagi namun saksi menolak, namun terdakwa mencium kening, bibir dan leher saksi lalu membuka semua pakaian yang dikenakan keduanya sehingga keduanya telanjang bulat, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan mencium bibir dan leher saksi kareaana merasa terangsang terdakwa memasukkan kemabali kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan menggerakkannya selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi setelah itu saksi dan terdakwa mandi secara bergantian ;-----
- Bahwa seteah persetubuhan tersebut keesokkan harinya terdakwa mengajak saksi untuk berjalan-jalan dan baru diatar pulang pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita ke rumah nenek saksi yang terletak di sebelah selatan museum ;----
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menginap di hotel dini adalah terdakwa dan terdakwa juga yang membayar hotel sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan menikahi saksi jika saksi hamil; -----
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut saksi mengalami sakit pada kemaluan saksi karena baru pertama kali saksi melakukannya; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **SAKSI I NENGAH SIMPEN Als. PAK YUYUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban NI KOMANG AYU CANDRADEPI yang masih berusia 13 tahun dan masih sekolah di SMP N 4 Melaya ; -----
- Bahwa anak saksi meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 wita dan saksi baru mengetahui anaknya meninggalkan rumah pada pukul 16. 30 wita berdasarkan informasi dari ananya yang pertamanya yang mengatakan “Komang belum pulang” karena pergi ke ulang tahun temannya yang bernama Dek Ari kemudian saksi langsung ke rumah Dek Ri dan menanyakan keberadaan korban namun korban tidak berada di rumah Dek Ari dan akhirnya saksi pulang ke rumah; -----
- Bahwa saksi melihat anaknya pulang dengan diatar pacarnya yakni terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita lalu saksi langsungmembawa terdakwa ke Polsek Gilimanuk dan saksi baru mengetahui bahwa anaknya telah disetubuhi oleh terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anaknya mempunyai pacar karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat anaknya keluar rumah dengan orang lain kecuali dengan temanya yang bernama Dek Ari dan sebentar; -----
- Saksi tidak mengetahui kenapa anaknya meninggalkan rumah karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

3. **SAKSI NI KADEK ARI ANGGRAINI**, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah teman korban NI KOMANG AYU CANDRADEPI; -----
- Bahwa saksi mengantarkan korban untuk bertemu dengan terdakwa di Museum Purbakala Gilimanuk pada tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 14.30 wita atas permintaan korban; -----
- Bahwa setelah berada di Pertigaan Minimarket Mutiara Jaya korban meminta saksi untuk berhenti karena korban akan menelpon pacarnya yakni terdakwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam setelah bertemu dengan pacarnya korban menemui pacarnya dan saksipun meninggalkan korban atas permintaan korban karena korban mengatakan pada saksi bahwa dirinya nanti pulang diantar pacarnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak jelas melihat wajah terdakwa karena saksi hanya melihat dari spion sepeda motornya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah bertemu dengan pacarnya;
- Bahwa pada malam harinya saksi sempat menghubungi korban namun teleponnya baru dijawab oleh korban saat telepon ke 3 kalinya korban menyatakan bahwa korban berada di Badung dan tidak pulang kerumah karena malas pulang sebab sering dimarah-marahi oleh orang tuanya; -----
- Bahwa saksi sempat dicari oleh orang tua korban untuk menanyakan keberadaan korban karena menurut informasi yang diberikan korban, korban meminta ijin kepada orng tuanya untuk pergi kerumah saksi karena saksi sedang berulang tahun namun saksi saat itu tidak berulang tahun dan korban tidak bersama dengan saksi; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

4. **SAKSI I MADE DANA ADIAKSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi adalah penjaga pondok Wisata Dini yang berada di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan selaku pemilik pondok Wisata Dini
- Bahwa terdakwa an saksi korban datang ke Pondok Wisata Dini pada tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 20.30 wita dan saksi yang melayani terdakwa saat terdakwa menyewa kamar dengan mengatakan mau menginap dan saksi memberikan kunci nomor 3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menyewa salah satu kamar ditempat saksi bekerja yakni kamar nomor 3 dan saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kunci pada terdakwa namun saksi tidak melihat terdakwa mengajak siapapun; -----
- Bahwa saksi jarang mencatat tamu yang menginap ditempatnya bekerja ; -----
- Bahwa pondok wisata Dini menyewakan kamar untuk menginap dengan tarif Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk satu malam ; -----
- Bahwa saksi tidak meminta KTP terdakwa saat menyewa kamar; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dibawa oleh keluarga korban NI KOMANG AYU CANDRADEPI karena terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur pada tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 21.00 wita dan pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita bertempat di Pondok Wisata Dini di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa awalnya bertemu dengan korban di museum purbakala gilimanuk pada tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 16.30 wita dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan disekitar Museum saat malam terdakwa sempat menyuruh korban untuk pulang namun korban menolak dan akhirnya terdakwa mengajak ke korban untuk menginap di Pondok Wisata Dini; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi pada bulan Nopember 2014 saat terdakwa membeli HP second dan didalam Hp tersebut terdapat beberapa nomor HP dan terdakwa mencoba menghubungi nomer-nomer tersebut dan terdakwa menghubungi korban dan seminggu kemudian terdakwa berpacaran dengan korban dan baru pertama kali bertemu pada tanggal 21 desember 2014 sekira pukul 15.00 wita di Museum Purbakala Gilimanuk; -----
- Bahwa sesampai di Pondok Wisata Dini terdakwa mendapatkan kamar no 3 dan saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak melakukan kekerasan dan terdakwa sempat menanyakan apakah korban masih perawan dan dijawab korban bahwa dirinya tidak perawan dan terdakwa meminta untuk melakukannya dan korban menyetujuinya;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sekira pukul pada pukul 21.00 wita setelah selesai mandi terdakwa mencium bibir serta leher saksi kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi dan membuka seluruh pakaiaanya sampai keduanya telanjang bulat, lalu saksi merebahkan badannya diatas kasur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi, selanjutnya terdakwa mencium kening, bibir leher dan payudara saksi sehingga keduanya merasa terangsang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi dan menggerakkannya selama dua puluh menit kemudian terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma disprei dan setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya saksi juga secara bergantian kekamar mandi untuk membersihkan dirinya lalu sekira pukul 24.00 wita keduanya tidur bersama; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi bermaksud untuk mengajak saksi melakukan pesetubuhan lagi namun saksi menolak, namun terdakwa mencium kening, bibir dan leher saksi lalu membuka semua pakaian yang dikenakan keduanya sehingga keduanya telanjang bulat, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan mencium bibir dan leher saksi karena merasa terangsang terdakwa memasukkan kemabali kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan menggerakkannya selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di spreid setelah itu saksi dan terdakwa mandi secara bergantian; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika korban hamil dan perkataan tersebut diucapkan sebelum persetubuhan terjadi; -----
- Bahwa pada pukul 06.00 wita terdakwa dan korban keluar dari hotel dan mengajak korban ke tempat kerja terdakwa di Pengambangan dan baru mengantarkan korban ke rumah neneknya pada pukul 18.00 wita; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban masih berumur 14 tahun dan masih anak-anak;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; ---
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Sprei warna ungu motif batik ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru ; -----
- 1 (satu) buah BH warna Ungu ; -----
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk hermes ;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan garis warna orange dan ungu ; --

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/900/PEM. KES tanggal 23 Desember 2014, dari pasien atas nama Ni Komang Ayu Candradepi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Made Agus Supriatmaja, Sp.OG, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan luka memar di leher dan payudara, tampak robekan lama selaput dara pukul lima dan tujuh ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa awalnya bertemu dengan korban di museum purbakala gilimanuk pada tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 16.30 wita dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan disekitar Museum saat malam terdakwa sempat menyuruh korban untuk pulang namun korban menolak dan akhirnya terdakwa mengajak ke korban untuk menginap di Pondok Wisata Dini; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi pada bulan Nopember 2014 saat terdakwa membeli HP second dan didalam Hp tersebut terdapat beberapa nomor HP dan terdakwa mencoba menghubungi nomer-nomer tersebut dan terdakwa menghubungi korban dan seminggu kemudian terdakwa berpacaran dengan korban dan baru pertama kali bertemu pada tanggal 21 desember 2014 sekira pukul 15.00 wita di Museum Purbakala Gilimanuk; -----
- Bahwa sesampai di Pondok Wisata Dini terdakwa mendapatkan kamar no 3 dan saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak melakukan kekerasan dan terdakwa sempat menanyakan apakah korban masih perawan dan dijawab korban bahwa dirinya tidak perawan dan terdakwa meminta untuk melakukannya dan korban menyetujuinya;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sekira pukul pada pukul 21.00 wita setelah selesai mandi terdakwa mencium bibir serta leher saksi kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi dan membuka seluruh pakaiaanya sampai keduanya telanjang bulat, lalu saksi merebahkan badannya diatas kasur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi, selanjutnya terdakwa mencium kening, bibir leher dan payudara saksi sehingga keduanya merasa terangsang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi dan menggerakkannya selama dua puluh menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma disprei dan setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya saksi juga secara bergantian kekamar mandi untuk membersihkan dirinya lalu sekira pukul 24.00 wita keduanya tidur bersama; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita terdakwa membangunkan saksi bermaksud untuk mengajak saksi melakukan pesetubuhan lagi namun saksi menolak, namun terdakwa mencium kening, bibir dan leher saksi lalu membuka semua pakaian yang dikenakan keduanya sehingga keduanya telanjang bulat, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan mencium bibir dan leher saksi kareana merasa terangsang terdakwa memasukkan kemabali kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan menggerakkannya selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di sprei setelah itu saksi dan terdakwa mandi secara bergantian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika korban hamil dan perkataan tersebut diucapkan sebelum persetubuhan terjadi; -----
- Bahwa pada pukul 06.00 wita terdakwa dan korban keluar dari hotel dan mengajak korban ke tempat kerja terdakwa di Pengambengan dan baru mengantarkan korban ke rumah neneknya pada pukul 18.00 wita; -----;---

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah Pasal 81 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -----
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” *setiap orang* ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa I KETUT KARTIKA YASA Als.IYAN Als.CUPLIS yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *setiap orang* “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu I KETUT KARTIKA YASA Als.IYAN Als.CUPLIS yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain: -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada bulan Nopember 2014 terdakwa berkenalan dengan saksi melalui telepon dan berselang 5 hari terdakwa mengajak pacaran kepada saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi dan saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi menyetujui dan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita bertemu di museum purbakala Gilimanuk, dan oleh terdakwa saksi saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi diajak untuk diperkenalkan pada keluarganya, sekira pukul 19.00 wita saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi diajak pergi dan menyewa hotel Dini yang terletak di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana setelah sampai di hotel saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi diajak masuk ke kamar no 3 lalu saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi masuk kamar dan mandi secara bergiliran dengan terdakwa, pada pukul 21.00 wita setelah selesai mandi terdakwa mencium bibir serta leher saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi dan membuka seluruh pakaiaanya sampai keduanya telanjang bulat, lalu saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi merebahkan badannya diatas kasur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi, selanjutnya terdakwa mencium kening, bibir leher dan payudara saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi sehingga keduanya merasa terangsang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi dan menggerakkannya selama sepuluh menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi dan setelah merasa puas terdakwa mencabut kemaluannya dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi juga secara bergantian kekamar mandi untuk membersihkan dirinya lalu keduanya tidur bersama, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita membangunkan saksi bermaksud untuk mengajak saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi melakukan pesetubuhan lagi namun saksi korban Ni Komang Ayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candradepi menolak, namun terdakwa mencium kening, bibir dan leher saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi lalu membuka semua pakaian yang dikenakan keduanya sehingga keduanya telanjang bulat, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi dan mencium bibir dan leher saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi karena merasa terangsang terdakwa memasukkan kemabali kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan menggerakkannya selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi setelah itu saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi dan terdakwa mandi secara bergantian. Dimana setelah terjadinya persetubuhan, saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi sempat dijanjikan oleh terdakwa akan dinikahi apabila saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi hamil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Hoge Raad di dalam Arrest tanggal 19 Oktober 1932, menyatakan “tindakan yang dilanjutkan (*Voorgezette Handeling*) sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam hukum Pidana Indonesia, hal 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, Dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan : 1. Adanya kesatuan kehendak, 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) ; -----

Menimbang, bahwa didalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905 dinyatakan : bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Ni Komang Ayu Candradepi sebanyak 2 (dua) kali yang berawal pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita bertempat di hotel Dini yang terletak di Banjar Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 04.00 wita bertempat di hotel Dini yang terletak di Banjatr Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan setelah menyetubuhi saksi korban selanjutnya terdakwa berjanji akan menikahi korban Ni Komang Ayu Candradepi, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robek pada selaput dara sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara Nomor: 441.6/900/PEM. KES, tanggal 23 Desember 2014 An. NI KOMANG AYU CANDRADEPI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Agus Supriatmaja, Sp. OG.; -----

Menimbang, bahwa tentang pengertian anak, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ **anak** ” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa saksi korban bersekolah di SMP Negeri 4 Melaya atas nama saksi Ni Komang Ayu Candradepi diketahui jika saksi Ni Komang Ayu Candradepi dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2001 sehingga pada saat kejadian saksi Ni Komang Ayu Candradepi masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian pengertian anak telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perlindungan Anak disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; -----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN : -----

1. Terdakwa telah merenggut masa depan korban ; -----

HAL - HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

2. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga Majelis Hakim menetapkan terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 jo. pasal 194 ayat 1 KUHAP, Majelis mempertimbangkan status barang bukti dalam perkara ini, berupa : 1 (satu) buah Sprei warna ungu motif batik, Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna biru, 1 (satu) buah BH warna Ungu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk hermes dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan garis warna orange dan ungu, Dikembalikan kepada yang berhak yakni NIKOMANG AYU CANDRADEPI ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2004 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT KARTIKA YASA Als.IYAN Als.CUPLIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut“ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah Sprei warna ungu motif batik ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah BH warna Ungu ;-----
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk hermes ;-----
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan garis warna orange dan unguDikembalikan kepada yang berhak yakni NI KOMANG AYU CANDRADEPI;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SENIN, tanggal 27 April 2015 oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN ROSADY, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 29 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta Penasehat Hukum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN ROSADY, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

P O L T A K, SH.

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA